

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

SYUKRI HIDAYATULLAH	Kewenangan Negara Dan Kewajiban Subyek Hukum Perdata Dalam Hubungannya Dengan Hukum Pajak	1-8
ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Pertimbangan Hukum Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika (Studi Putusan Pm Nomor: Put/17-k/pm 1-04/ad/i/2014)	9-18
RECCAAYU HAPSARI	Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pengingkaran Keadilan Dalam Arbitrase Internasional	19-27
NOVIASIH MUHARAM	Kewenangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Dalam Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Tulang Bawang)	28-43
TAMI RUSLI	Analisis Gugatan Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah (studi Putusan Nomor: 127/pdt.g/2014/ Pn.tk)	44-53
S. ENDANG PRASETYAWATI	Fungsi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan	54-60
MEITA DJOHAN OE	Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)	61-68
AGUS ISKANDAR	Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat).	69-78

**Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 11 Nomor 1 Januari 2016
ISSN 1907-560X**

ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung

Terbit pertama kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.

WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.

PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Alamat:

Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tanto_tatanegara@yahoo.com

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

UPAYA HUKUM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat).

AGUS ISKANDAR

Dosen Universitas Terbuka Lampung

ABSTRACT

Handling and management of land and building tax (PBB) is expected to lead administration and is able to increase community participation in development financing. The problem in this research is legal action taken by the Office of the District Tanjung Karang, Bandar Lampung Center to Improve Regional own source Revenue. Diginaka approach to the problem is normative and empirical approach. Data collection techniques with literature studies and field studies. Qualitative analysis. The result of research that attempts increase revenue in Bandar Lampung with the implementation of the strategy of local tax collection system by the establishment of the Regional Head (official assessment system) and in a way paid by the taxpayer (self assessment system). Suggestions put forward so that the rate of tax and levies to be reconsidered because it increases the tax rate and levy will not necessarily result in increased revenue.

Keyword: Implementation, Regional Tax, Regional own source Revenue

I. PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah.

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang nyata-nyata memiliki dan/atau menguasai bumi dan atau bangunan. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah tubuh bumi, permukaan bumi atau tanah, bangunan yang ada di atasnya, perairan maupun udara di atas tanah tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah gedung, jalan, kolam renang, pagar, tempat olahraga, dermaga, tanaman dan lain-lain yang memberikan manfaat. Wajib pajak adalah orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yaitu yang memiliki obyek yang nilai jualnya melebihi nilai minimum yang dibebankan dari pengenaan pajak. (Soparmoko, 2008: hlm, 195).

Untuk mempermudah pelaksanaannya, administrasi Pajak Bumi dan Bangunan mengelompokkan objek pajak berdasarkan karakteristiknya dalam beberapa sektor yaitu pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Hal tersebut dapat terlihat jelas di dalam penjelasan sebagai berikut:

1) Sektor Pedesaan adalah objek PBB dalam satu wilayah yang memiliki ciri-ciri

pedesaan seperti sawah, ladang, empang tradisional dan lain-lain.

- 2) Sektor Perkotaan adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki fasilitas perkotaan, seperti: pemukiman penduduk yang memiliki fasilitas perkotaan, real state, kompleks pertokoan, industri, perdagangan dan jasa.
- 3) Sektor Perkebunan adalah objek PBB yang diusahakan dalam bidang budidaya perkebunan, baik yang diusahakan oleh BUMN, BUMD, maupun swasta.
- 4) Sektor Kehutanan adalah objek PBB di bidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil hutan, seperti kayu tebangan, rotan, dammar, dan lain-lain.
- 5) Sektor Pertambangan adalah objek PBB di bidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil tambang seperti emas, batubara, minyak, dan gas bumi dan lain-lain. (Soparmoko, 2008: hlm, 252).

Perpajakan Indonesia menganut *Self assesment system*, dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Jumlah objek pajak yang besar, tingkat pendidikan

masyarakat yang masih rendah, rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang adanya pajak dan rendahnya kesadaran wajib pajak tentang arti penting pemungutan yang masih rendah mempengaruhi penyelenggaraan pajak di pedesaan, masih banyak wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan obyek pajaknya dengan baik dan jujur. Pendataan terhadap obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan perlu dilakukan dalam rangka membuat pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan wajib pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat jelas penetapan dan pemungutan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung Tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 1

Daftar Penetapan dan Pemungutan PBB Kecamatan Tanjung Karang Pusat Januari s/d Nopember Tahun 2015

No	Kelurahan	Penetapan		Pemungutan	Sisa Penetapan
		WP	Rp.	Rp.	Rp.
	Durian Payung	1872	1,068,152,672	687,773,508	380,379,164
	Palapa	961	838,539,738	532,866,093	305,673,645
	Gotong Royong	1083	729,831,423	427,144,812	302,686,611
	Kelapa Tiga	1958	408,527,776	208,766,735	199,761,041
	Kaliawi	1718	330,126,957	202,100,343	128,026,614
	Pasir Gintung	1047	387,732,732	180,028,961	207,703,771
	Kaliawi Persada	912	279,290,985	97,386,269	181,904,716
	Jumlah	9551	4042202283	2336066721	1706135562

Sumber: Kecamatan Tanjung Karang Pusat

Dasar hukum penerapan pemungutan pajak di Indonesia adalah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 huruf a amandemen ketiga yang berbunyi : Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Besarnya peran yang diberikan oleh pajak sebagai sumber dana dalam pembangunan nasional, maka tentunya perlu lebih digali lagi potensi pajak yang ada dalam masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan bangsa ini. Salah satu sumber potensi pajak yang patut digali sesuai situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan pembangunan bangsa sekarang ini adalah jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). (Marihhot Pahala Siahaan, 2003, hlm. 6).

Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak adalah pungutan dari Masyarakat kepada Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. (Marihhot P. Siahaan, 2004, hlm 5).

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan beberapa ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu :

1. Pajak dipungut oleh Negara (baik oleh pemerintah pusat maupun daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara.
3. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak).
4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara.

5. Pajak diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat kelebihan atau surplus, digunakan untuk tabungan public (public saving).

Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang (Amin Widjaja Tunggal, 1991, hlm 15).

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis pajak salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan, pengertian Pajak Bumi dan Bangunan secara khusus adalah merupakan pajak yang dikenakan atas pemilikan dan atau pemanfaatan bumi dan bangunan di Indonesia. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia didasarkan pada pemikiran bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pajak.

Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini menggunakan sistem pemungutan *Official Assessment*. *Official Assessment* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan menunggu penetapan pajak oleh fiskus, kemudian membayar pajak yang terutang sesuai dengan besarnya ketetapan pajak yang ditetapkan oleh fiskus. (Marihhot P. Siahaan, 2004, hlm 22).

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai upaya hukum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (studi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat).

II. PEMBAHASAN

Sistem Pemungutan Pajak

Proses pemungutan pajak, maka hukum pajak telah dibentuk oleh Negara untuk melakukan pemungutan pajak kepada rakyatnya, supaya dapat memberikan suatu pembenaran terhadap seluruh kebijakan pemerintah yang mewakili Negara dalam proses pemungutan pajak. Untuk itulah, hukum pajak yang dibentuk oleh Negara harus memperhatikan aspek-aspek yuridis dan sosial, demi terwujudnya fungsi pajak. Nilai-nilai filosofis yang mendasari tata cara pemungutan pajak oleh Negara kepada rakyat, merupakan hal yang penting untuk mengetahui keabsahan dari kegiatan pemungutan pajak. Oleh karena itu, dalam hal ini bermaksud menguraikan beberapa teori yang mendasari tata cara pemungutan pajak, seperti teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti), teori gaya beli dan teori gaya pikul.

- a. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti), yaitu teori yang berbeda dari teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, maka teori berdasarkan atas paham *Organische Staatsleer* bahwa negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan telah diakui sejak berabad-abad yang lalu bahwa sebagai tanda bukti bakti kepada negara maka orang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.
- b. Teori Gaya Beli, yaitu teori yang lebih modern, karena tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak, melainkan hanya melihat kepada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini seperti halnya pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara,

dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu.

- c. Teori Gaya Pikul, yaitu teori yang menganggap bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, seperti perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. (Santoso Brotodihardjo, 2003, hlm, 24).

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu:

1. *Official Assessment System*
2. *Self Assessment System*
3. *With Holding System* (Wirawan B.Ilyas, Richard Burton, 2000, hlm.13).

Berdasarkan pendapat tentang sistem pemungutan pajak diatas , maka diuraikan sebagai berikut:

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System* merupakan salah satu sistem atau mekanisme pemungutan pajak. *Self Assessment System* diterapkan di beberapa negara seperti Amerika, Jepang, bahkan juga di Hindia Belanda dulu. Dalam sistem ini penghitungan berapa besarnya pajak yang harus dibayar dilakukan sendiri oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak bersifat aktif. Pada tata cara *self assessment* kegiatan pemungutan pajak diletakkan pada aktivitas masyarakat sendiri dimana

memberi kewajiban kepada wajib pajak untuk:

- a. Menghitung sendiri besarnya pendapatan/kekayaan/laba;
- b. Menghitung sendiri besarnya pajak pendapatan/kekayaan/ perseroan yang terutang dan menyetorkannya ke kas negara.

Wajib pajak bisa melihat dan memahami sendiri tentang bagaimana cara membayar pajak yang terutang, sehingga cara self assessment ini pada dasarnya memberi kemudahan bagi wajib pajak, cara ini disebut juga dengan MPS (Menghitung Pajak Sendiri).

Pada *full self assessment*, proses dan hak menetapkan sudah berada pada pihak Wajib Pajak. Proses dan hak menetapkan ini diwujudkan dalam mengisi SPT secara baik dan benar dan menyampaikannya kepada fiskus. Pengisian secara baik dan benar oleh Wajib Pajak dijamin oleh undang-undang seperti diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003, yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menyatakan :

Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Undang-undang Pajak Nasional sistem *self assessment* ini menganut prinsip ke- 3 dari prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang sehingga dengan cara ini kejujuran dari wajib pajak sangat diperlukan dalam rangka pemungutan pajak.

Wajib pajak di sini harus mendaftarkan diri terlebih dahulu pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP). Selain menghitung dan membayar sendiri wajib pajak juga harus melaporkan sendiri jumlah pajak yang dibayarkannya, sehingga diharapkan wajib pajak memiliki rasa tanggung jawab yang besar, karena sistem ini sangat membutuhkan partisipasi yang besar dari wajib pajak diantaranya kesadaran, kejujuran serta tanggung jawab.

Makna *self assessment* adalah wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri berapa pajak terutang dalam satu tahun pajak. Sistem *self assessment*, peran fiskus cenderung pasif, yaitu sekadar mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan.

Namun, pengawasan atau pemeriksaan pajak ini, jika dilihat dari konteks pembinaan WP, menjadi tidak efektif. Hal itu karena yang terjadi dalam proses pemeriksaan kecenderungannya adalah permainan antara WP dan fiskus. Akibatnya, meski self assessment sudah berjalan sekitar 25 tahun, kesadaran dan kepedulian wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela masih tetap rendah

3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke 3 (tiga), (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan

mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Pratiwi, 2007 hlm, 45).

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi Daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (Pratiwi, 2007 hlm, 45).

Wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan dalam PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. (Halim, 2009 hlm, 43).

Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kantor Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung,

Menurut Mansury dalam bukunya Panduan Konsep Umum Pajak Penghasilan Indonesia mengemukakan bahwa dalam sistem perpajakan terdapat 3 (tiga) unsur pokok, yakni : Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*), Undang-undang Perpajakan (*Tax Laws*), Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*). Unsur-unsur tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain dan terjadi proses sesuai dengan urutan sebagai kebijaksanaan pemerintah. (Mansury, 2002, hlm, 45). Sehingga sebagai sebuah kebijaksanaan pemerintah, sistem perpajakan merupakan sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang ditetapkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, antara lain meliputi : pajak yang akan dipungut, siapa yang akan dijadikan subjek pajak, apa saja yang merupakan objek pajak, berapa besar tarif pajak, bagaimana prosedurnya.

Apabila ditetapkan dalam bentuk undang-undang, kebijaksanaan perpajakan akan dikelompokkan dalam hukum pajak materil dan hukum pajak formil yang keduanya saling berkaitan. Hukum pajak materil memuat tentang segala sesuatu tentang timbulnya, besar dan hapusnya hutang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak, sedangkan hukum pajak formil memuat tata cara penyelenggaraan penetapan suatu hutang pajak, pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban pihak ketiga dan prosedurnya.

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.

ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.

Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini

berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana.

Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. (Bambang Sunggono, 2003, hlm, 149-153)

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasi nya.

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

- a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu
- b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;
- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;
- d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan "ukuran" kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;
- e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau

kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. (Bambang Sunggono, 2003, hlm,153)

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dengan Bapak Joni Effendi, selaku Kepala Seksi pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung mengatakan Prosedur pelaksanaannya meliputi administrasi pajak, tata cara pemungutan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban wajib pajak maupun aparatur pajak. Peraturan-peraturan dapat dianalisis menggunakan 3 (tiga) elemen yaitu :

1. Pembeneran (*Warrant*)

Merupakan suatu asumsi di dalam kebijakan yang memungkinkan analisis untuk berpindah dari informasi yang relevan dengan kebijakan ke klaim. Kebijakan pembeneran dapat mengandung berbagai asumsi otoritatif, analisentris, kausal, pragmatis dan kritik nilai, peranan dan pembeneran adalah untuk membawa informasi yang relevan dengan kebijakan/ kepada klaim kebijakan tentang terjadinya ketidaksepakatan atau konflik dengan demikian memberi suatu alasan untuk menerima klaim.

2. Dukungan (*Backing*)

Dukungan bagi pembeneran terdiri dari asumsi-asumsi tambahan atau argumen yang dapat digunakan untuk mendukung

pembeneran yang tidak diterima pada nilai yang tampak dukungan terhadap pembeneran dapat mengambil berbagai macam bentuk yaitu hukumhukum ilmiah dengan pertimbangan.

3. Bantahan (*Rebutal*)

Bantahan merupakan kesimpulan-kesimpulan yang kedua asumsi atau argumen yang menyatakan kondisi dimana klaim dapat diterima pada derajat penerimaan tertentu secara keseluruhan klaim kebijakan yaitu kebijakan ketidaksepakatan di antara segmen-segmen yang berbeda dalam masyarakat terhadap serangkaian alternatif tindakan pemerintah. Pertimbangan terhadap bantahan-bantahan membantu analisis sistematis untuk mengkritik salah satu klaim asumsi dan argumennya.

Ketiga konsep tersebut dapat digunakan untuk menganalisis peraturan-peraturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pembeneran sebagai kekuatan untuk berperannya suatu perundang-undangan dengan mengkaji ulang dan mengamati substansial Undang-undang secara keilmuan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, ketertiban umum dan susila sehingga suatu peraturan itu dapat dibenarkan. Dukungan yang diberikan kepada suatu peraturan untuk menjamin berlakunya suatu peraturan dapat diterima oleh masyarakat, sedangkan bantahan akan diungkapkan melalui pengamatan dan penelitian terhadap kinerja peraturan perundang-undangan serta permasalahan yang timbul di dalam masyarakat setelah peraturan perundang-undangan diberlakukan.

Proses penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah menjadi Perda, berlaku Pasal 185 dan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, dengan

ketentuan untuk pajak daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dan untuk tata ruang daerah dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang dalam dimana untuk Perda propinsi menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkannya sedangkan perda kabupaten/kota pembatalannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi

Menurut Ibu Maryamah, selaku Camat Tanjung Karang Pusat mengatakan strategi yang diambil oleh Kecamatan Tanjung Karang Pusat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang pajak bagi kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Pusat langkah tersebut diambil untuk mengetahui jumlah wajib pajak dan sistem pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di dalam membayar Pajak bumi dan bangunan di kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Pelaksanaan sistem pemungutan pajak daerah di Kota Bandar Lampung selain berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dikenal sebagai cara *official assessment system* juga dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau dikenal sebagai cara *self assessment system*. Namun dalam sistem pemungutan pajak yang terdapat dalam perpajakan di Indonesia, masih terdapat satu sistem lagi sistem pemungutan pajak yakni *with holding system*.

Mekanisme dalam *with holding system* menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pejabat. Sehingga fiskus maupun wajib pajak bersifat pasif. Pihak ketiga melakukan pemotongan, penyetoran

dan pelaporan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

III. PENUTUP

Strategi Kecamatan Tanjung Karang Pusat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang pajak bagi kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Pelaksanaan sistem pemungutan pajak daerah di Kota Bandar Lampung selain berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dikenal sebagai cara *official assessment system* juga dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau dikenal sebagai cara *self assessment system*.

Saran hendaknya Kantor Kecamatan Tanjung Karang Pusat dapat meningkatkan pemahaman kepada wajib pajak mengenai aturan-aturan pelaksana pemungutan pajak Bumi dan Bangunan, dan hendaknya dilakukan sosialisasi atas aturan-aturan pendukung pemungutan pajak Bumi dan Bangunan secara berkesinambungan

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Widjaja Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*, Rineka Cipta, Jakarta 1991
- B.Ilyas Wirawan dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, PT. Salemba Emban Patria, Jakarta, 2004
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar. Grafika Jakarta, 1994
- Marihot P Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Marihot Pahala Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Teori Dan Praktek*, Edisi I, Cet. I, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2003
- Pratiwi, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah*

-
- (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Yogyakarta, Fakultas Ekonomi UII:Yogyakarta. 2007
- Sunarko, *Perpajakan*, Armus Bandung, 1998
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan Hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu doanload/ unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi, terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi

PRANATA HUKUM

Kampus B Universitas Bandar Lampung

Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung

Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261

Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id

ISSN 1907-560X